

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan, persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengaturan korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Tindak Pidana Korupsi yang saat ini berlaku memiliki perbedaan signifikan dengan pengaturan korupsi yang ada di hukum pidana islam. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualifikasi dan sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana perbandingan korupsi hukum pidana Islam dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan tindak pidana korupsi di indonesia terdiri dari 7 bentuk yakni Kerugian Keuangan Negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, Gratifikasi. Sanksi pidananya terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan dan Tindak Pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana islam yang dikenal di dalam hukum positif Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yakni *Ghulul* (Penggelapan) disebutkan 2x pada pasal 8 dan 10a, *Risywah* (Penyuapan) disebutkan 12x yakni 5 (1) a,b, 5 (2), 6 (1),a,b, 6 (2), 11, 12 a,b,c,d, dan 13 Khianat disebutkan 21x yakni 3, 7, (1) b,c,d,8,9, 10 a,b,c,11, dan 12 a-i 2 ayat (1) dan ayat (2), 3, dan 12 huruf e selain ketiga ketentuan diatas hukum positif Indonesia tidak mengaturnya. Sebaiknya pemangku kebijakan didalam merumuskan undang-undang tindak pidana korupsi kedepannya perlu mempertimbangkan ketentuan hukum pidana islam. Sehingga aturan undang-undang yang akan datang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perspektif, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the arrangements, similarities and differences of corruption criminal acts regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes and corruption regulations in the perspective of Islamic Criminal Law. The current Corruption Crime has a significant difference with the existing corruption regulations in Islamic criminal law. Therefore, the problems raised in this study are how to qualify and sanction corruption according to criminal law in force in Indonesia and how to qualify and sanction corruption in the perspective of Islamic criminal law. This type of research is normative juridical using a statutory approach, a case approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the regulation of criminal acts of corruption in Indonesia consists of 7 forms, namely State Financial Losses, Bribery, Embezzlement in Office, Extortion, Fraud, Conflict of Interest in Procurement, Gratification. The criminal sanctions consist of the death penalty, imprisonment, additional punishment and the crime of corruption in the perspective of Islamic criminal law which is known in Indonesian positive law contained in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes, namely Ghulul (Embezzlement) is mentioned 2x in articles 8 and 10a, Risywah (Bribery) is mentioned 12x namely 5 (1) a, b, 5 (2), 6 (1), a, b, 6 (2), 11, 12 a, b, c, d, and 13 traitors are mentioned 21 times, namely 3, 7, (1) b, c, d, 8, 9, 10 a, b, c, 11, and 12 ai 2 paragraph (1) and paragraph (2), 3, and 12 letter e other than the three provisions above, Indonesian positive law does not regulate it. It is better if the policy makers in formulating the corruption law in the future need to consider the provisions of Islamic criminal law. So that the rules of the law that will come can provide a sense of justice to the community.

Keywords: Corruption, Perspective, Islam.